



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 510.9/Kep. 21 - DKUPP/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS JURU TIMBANG DALAM KEGIATAN KEMETROLOGIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memastikan penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sah dan memastikan kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dalam transaksi perdagangan dan guna mendukung terciptanya Pasar Tertib Ukur perlu keberadaan petugas Juru Timbang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Penunjukan Petugas Juru Timbang dalam kegiatan Kemetrologian dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan turunan, satuan tambahan dan satuan lain yang berlaku (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1987, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembina Pasar Tadisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Pengadaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 1564);
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
  11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat –alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
  12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);
  15. Peraturan Menteri Perdagangan, Nomor 51 Tahun 2019 tentang Juru Ukur, Takar Dan Timbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 808) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan, Nomor 90 Tahun 2020 tentang Juru Ukur, Takar dan Timbang (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1339);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 tentang tanda sah Tahun 2022 (Berita Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 1437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Juru Timbang Dalam Kegiatan Kemetrolagian Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Daftar nama, tempat tanggal lahir dan tanda bukti Sertifikat Pelatihan Petugas Juru Timbang sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Juru Timbang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mencatat jenis Alat UTTP, jumlah UTTP dan Pengguna dan /atau pemilik Alat UTTP;
  - b. Memberikan penjelasan, informasi, atau keterangan kepada pengguna dan/atau pemilik Alat UTTP mengenai Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang dan/atau pemilik alat UTTP mengenai Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang Alat UTTP dan Penggunaan Alat UTTP;
  - c. Melaksanakan Pengamatan dan Pemeriksaan setiap Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP) secara berkala;
  - d. Memastikan setiap Alat UTTP memiliki Tanda Tera Sah yang berlaku;
  - e. Memastikan Alat UTTP yang digunakan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. Melaporkan kepada UPTD Metrologi Legal apabila terdapat UTTP yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dapat ditindaklanjuti oleh UPTD Metrologi Legal.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Petugas Juru Timbang dalam Kegiatan Kemetrolagian Kabupaten Purwakarta berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

A. BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 510.9 / Kep. 21 - DKUPP / 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS JURU TIMBANG DALAM KEGIATAN  
KEMETROLOGIAN KABUPATEN PURWAKARTA.

DAFTAR NAMA-NAMA JURU TIMBANG DALAM KEGIATAN KEMETROLOGIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	INSTANSI	TEMPAT TANGGAL LAHIR	TANDA BUKTI PELATIHAN
1	Susong Hermawan, A.Md	Dinas Pangan dan Pertanian	Purwakarta, 24 Februari 1979	1126/ SJ- DAG.12/SERT.3/10/2022
2.	Esa Triguna, A.Md	Dinas Pangan dan Pertanian	Purwakarta, 7 Januari 1983	1111/ SJ- DAG.12/SERT.3/10/2022
3.	Untung Nurzaman	PT Pos Indonesia	Bandung, 10 Januari 1983	1128/ SJ- DAG.12/SERT.3/10/2022
4.	Abdul Arif Rizki	Dinas Perikanan dan Pternakan	Purwakarta, 27 Februari 1996	1102/ SJ- DAG.12/SERT.3/10/2022
5.	Egi Jatiprayoga	PT Surya Handa Perkasa (Pasar Simpang)	Purwakarta, 6 April 1993	1112/ SJ- DAG.12/SERT.3/10/2022
6.	Tirta Banyu Murti	PT Surya Handa Perkasa (Pasar Simpang)	Purwakarta, 18 Maret 1974	1127/ SJ- DAG.12/SERT.3/10/2022
7.	Yogi Sumarna	PT Jalur Nugraha Ekakurir	Karawang, 2 Februari 1992	1130/ SJ- DAG.12/SERT.3/10/2022
8.	Cecep Burhan Arifin	Pasar Rebo	Purwakarta, 12 November 1973	1211/ SJ- DAG.12/SERT.3/10/2022
9.	Yayat Hidayat	Pasar Rebo	Tasikmalaya, 12 Juni 1971	1212/ SJ- DAG.12/SERT.3/10/2022
10.	Rani Asmidewi, A.Ma.PKB	Dinas Perhubungan	Purwakarta, 27 November 1995	1134/ SJ- DAG.12/SERT.3/10/2022
11.	Wawan Suntoro, A.Ma.PKB	Dinas Perhubungan	Pemalang, 2 Januari 1992	1135/ SJ- DAG.12/SERT.3/10/2022
12	Alfian Andriana	Dinas Perikanan dan Pternakan	Purwakarta, 16 Oktober 1998	1132/ SJ- DAG.12/SERT.3/10/2022

BUPATI PURWAKARTA.

ANNE RATNA MUSTIKA